



**PUTUSAN**

Nomor : 0183/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 Mei 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor register : 0183/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 14 Mei 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/11/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya kurang lebih selama 3 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, lahir tanggal 17 Januari 2010 sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat pemboros, egois, sering bertindak kasar dan tidak mau diajak musyawarah, apabila dinasehati Tergugat malah bertambah marah-marah;-----
- 4 Bahwa, pada bulan Nopember 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal yang sama hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sama-sama pulang ke rumah orang tua masing-masing hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;-----
- 5 Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat



dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGUGAT)**;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/11/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :-----

1 **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak ipar saksi-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 bulan dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai watak yang kasar baik ucapan maupun tindakan sehingga masyarakat banyak yang enggan bergaul dengan Tergugat;-----

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung suara gaduh di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, melihat perabotan rumah tangga dan pakaian dibuang ke luar rumah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri;-----

2 **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian mengontrak rumah selama 1 bulan,



setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah  
hingga sekarang;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bila bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut namun setahu saksi kesehariannya Tergugat mempunyai sifat kasar baik perkataan ataupun perbuatan dan Tergugat orangnya egois suka menang sendiri;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan untuk Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka karenanya Majelis Hakim akan menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya kembali lagi rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga pada mulanya berjalan rukun dan damai sekitar 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan





pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat pemboros, egois, sering bertindak kasar dan tidak mau diajak musyawarah, apabila dinasehati Tergugat malah bertambah marah-marah dan pada bulan Nopember 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sementara usaha pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 serta dua orang saksi keluarga bernama: **SAKSI I** (saudara ipar Penggugat) dan **SAKSI II** (orang dekat Penggugat);----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (P.1). Setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 126/11/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, dengan telah terbuktinya dalil





Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka gugatan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Peggugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata menguatkan dalil Peggugat bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai watak yang kasar baik ucapan maupun tindakan, egois dan mau menang sendiri bahkan saksi (SAKSI I) pernah mendengar langsung suara gaduh di rumah kediaman Peggugat dan Tergugat, melihat perabotan rumah tangga dan pakaian dibuang ke luar rumah akibat perselisihan tersebut antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian ternyata Peggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, rumah tangga keduanya sudah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah warahmah yang diliputi penuh rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 tidak tercapai lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Peggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai



dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan verstek karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**



- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;-----
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SIRJONI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. DAILAMI** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JAWAHIR, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. SIRJONI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. DAILAMI**

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Panitera Pengganti,



**JAWAHIR, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2	Biaya Proses	=	Rp.	.000,
3	Biaya Panggilan Penggugat 1 X	=	Rp	75.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat 2 X	=	Rp	150.000,-
5	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
6	Biaya Materai	=	<u>Rp.</u>	<u>.000,</u>
J u m l a h		=	Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Arga makmur  
Panitera,

**ANASRULLAH, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)